



BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT HUTA
GINJANG DESA HUTA GINJANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Tim Terpadu Dalam Rangka Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Serta Wilayah Adat dan Calon Adat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Huta Ginjang Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Huta Ginjang Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi

- jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 5412);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kehutanan Sosial;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 04);
 15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 31).

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.326/PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Penyampaian Hasil Identifikasi MHA serta Verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT HUTA GINJANG DESA HUTA GINJANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA
- KESATU : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat Huta Ginjang Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

- KEDUA : Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, meliputi Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Huta Ginjang Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara seluas 648,06 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hak Masyarakat Hukum Adat Huta Ginjang Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, meliputi:
- a. hak ulayat;
 - b. hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam;
 - c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
 - d. hak atas pembangunan;
 - e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
 - f. hak atas lingkungan hidup;
 - g. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
 - h. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
 - i. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan;
 - j. hak untuk mengurus diri sendiri;
 - k. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
 - l. hak untuk mendapat insentif dari pemerintah.
- KEEMPAT : Kewajiban Masyarakat Hukum Huta Ginjang Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, meliputi:
- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - c. tidak mengubah fungsi pokok hutan adat;
 - d. melestarikan nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
 - e. melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaporkan rencana pengelolaan hutan adat kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - h. berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan di Daerah; dan
 - i. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya di Daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Huta Ginjang Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, yang diakui berdasarkan Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 11-01-2012

BUPATI TAPANULI UTARA,


dto

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,




WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008



Salinan sesuai dengan aslinya
 PIR. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 WELTY ALBERTI HASURUNGAN SIMANUNJATAK
 Penata Tingkat II (H/D)
 NIP. 19870704 201101 1 008

**PEMERINTAHAN KABUPATEN
 TAPANULI UTARA**



SUMBER DATA
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
 2. Peta Lempeng Kepulauan Menterik Kementerian Nomor SK. 378/Mentah/120114 tentang Kawasan Hilir Provinsi Sumatera Utara
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58/2010 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58/2010 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58/2010 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58/2010 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58/2010 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58/2010 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58/2010 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58/2010 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara

KETERANGAN PETA :

	Nama Desa/Dusun
	Sungai
	Jalan
	Batas Kabupaten
	Lokasi MHA

FUNGSI KAWASAN HUTAN :

	Areal Pengunungan Lahan
	Hutan Produksi Konversi
	Hutan Lindung
	Hutan Produksi
	Hutan Tanaman Pangan
	Hutan Tanaman Lain

NIKSON NABABAN

Profil : Tarorese Marost
 Nama Gud : Gid Gogangis
 Spened : WOS 1984

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
PETA
HUTA GINLANG
 LUAS: 648,06 Ha
 DESA: HUTA GINLANG
 KECAMATAN: MIAJARA
 KABUPATEN: TAPANULI UTARA
 PROVINSI: SUMATERA UTARA

LAMPIRAN LANGGAL
 11 - 01 - 2022

BUPATI TAPANULI UTARA
 Dio,-

SKALA: 1:50.000